



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 191/Pid.B/2017/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : PAULUS RONSUMBRE;
Tempat lahir : Biak;
Umur/Tgl. Lahir : 55 Tahun / 19 Februari 1962;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaran : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Trikora Perum Pemda Taman ria Rendani
Manokwari Kab.Manokwari;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : PNS (Dinas Pariwisata Kabupaten Manokwari);
Pendidikan : S1;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penahanan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 13 November 2017;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 8 November 2017 sampai dengan tanggal 7 Desember 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak Tanggal 8 Desember 2017 sampai dengan Tanggal 5 Februari 2018;

Terdakwa didampingi oleh Demianus Waney, S.H., M.H., Penasihat Hukum yang berkedudukan di Kantor Advokat dan Penasihat Hukum di Kompleks Swafen Permai Nomor 17 Manokwari, Papua Barat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 191/Pid.B/2017/PN.Mnk tanggal 8 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.B/2017/PN Mnk tanggal 8 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

PUTUSAN Nomor 191/Pid.B/2017/PN.MNK - Halaman 1 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PAULUS RONSUMBRE bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP sesuai dakwaan Subsidair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PAULUS RONSUMBRE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa TERDAKWA PAULUS RONSUMBRE, hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekitar Pukul 14.30 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di Bulan Juli Tahun 2017 bertempat di Halaman Parkir atas Kantor RRI Manokwari di Jl. Merdeka No. 68 Manokwari Kab. Manokwari atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, Telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban JOICELINA PATIRUHU, Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang dilakukan oleh TERDAKWA dengan cara sebagai berikut:

- Pada awalnya Saksi korban JOICELINA PATIRUHU dan teman-teman kantornya baru pulang dari pemakaman keluarga kerabatnya lalu mendapat telpon dari TERDAKWA PAULUS RONSUMBRE untuk mengajak makan siang, setelah itu TERDAKWA menuju lapangan upacara kantor RRI Manokwari dan TERDAKWA keluar dari mobil dan langsung menuju saksi korban dan menampar kedua pipi sebanyak 3 (tiga) kali dengan kedua tangan terdakwa dengan sekuat tenaga kemudian terdakwa

PUTUSAN Nomor 191/Pid.B/2017/PN.MNK - Halaman 2 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul kepala belakang bagian kiri dan terdakwa berusaha menarik saksi korban ke mobilnya tetapi saksi korban menghindar dan lari menuju ruangan CAROLINA KUBIARI untuk meminta tolong lalu saksi korban duduk di kursi sambil menaruh kepala saksi korban di atas meja dan setelah itu tidak sadarkan diri (pingsan) dan selanjutnya pegawai RRI membawa saksi korban ke rumah sakit. Sehingga akibatnya saksi korban terhambat atau terhalang dalam melaksanakan pekerjaan atau aktifitas sehari-hari.

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan itu karena pada saat terdakwa telepon / Handphone kepada saksi korban untuk memberitahukan agar pulang kerumah dulu dan melihat anak-anak, dan terdakwa menelepon sampai 17 kali kepada saksi korban namun Handphone tidak angkat-angkat sehingga terdakwa marah dan emosi lalu melakukan penganiayaan tersebut kepada saksi korban.
- Berdasarkan Visum Et Repertum No 353/51/2017 tanggal 16 Agustus 2017 yang dibuat oleh Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari yang di tanda tangani oleh dr. ADELIN NURUL HASANAH dengan kesimpulan pemeriksaan korban mengalami sakit kepala di duga karena trauma tumpul

Perbuatan TERDAKWA tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa TERDAKWA PAULUS RONSUMBRE, hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekitar Pukul 14.30 wit atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Juli Tahun 2017 bertempat di Halaman Parkir atas Kantor RRI Manokwari di Jl. Merdeka No. 68 Manokwari Kab. Manokwari atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, Telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban JOICELINA PATIRUHU, yang dilakukan oleh TERDAKWA dengan cara sebagai berikut:

- Pada awalnya Saksi korban JOICELINA PATIRUHU dan teman-teman kantornya baru pulang dari pemakaman keluarga kerabatnya lalu mendapat telpon dari TERDAKWA PAULUS RONSUMBRE untuk mengajak makan siang, setelah itu TERDAKWA menuju lapangan upacara kantor RRI Manokwari dan TERDAKWA keluar dari mobil dan langsung menuju saksi korban dan menampar kedua pipi sebanyak 3 (tiga) kali dengan kedua tangan terdakwa dengan sekuat tenaga kemudian terdakwa

PUTUSAN Nomor 191/Pid.B/2017/PN.MNK - Halaman 3 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul kepala belakang bagian kiri dan terdakwa berusaha menarik saksi korban ke mobilnya tetapi saksi korban menghindar dan lari menuju ruangan CAROLINA KUBIARI untuk meminta tolong lalu saksi korban duduk di kursi sambil menaruh kepala saksi korban di atas meja dan setelah itu tidak sadarkan diri (pingsan) dan selanjutnya pegawai RRI membawa saksi korban ke rumah sakit. Sehingga akibatnya saksi korban terhambat atau terhalang dalam melaksanakan pekerjaan atau aktifitas sehari-hari.

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan itu karena pada saat terdakwa telepon / Handphone kepada saksi korban untuk memberitahukan agar pulang kerumah dulu dan melihat anak-anak, dan terdakwa menelepon sampai 17 kali kepada saksi korban namun Handphone tidak angkat-angkat sehingga terdakwa marah dan emosi lalu melakukan penganiayaan tersebut kepada saksi korban.
- Berdasarkan Visum Et Repertum No 353/51/2017 tanggal 16 Agustus 2017 yang dibuat oleh Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari yang di tanda tangani oleh dr. ADELIN NURUL HASANAH dengan kesimpulan pemeriksaan korban mengalami sakit kepala di duga karena trauma tumpul;

Perbuatan TERDAKWA tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **JOICELINA PATIRUHU**, yang diperiksa di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi korban menerangkan tentang terjadinya penganiayaan yang terjadi pada diri saksi/korban;
 - Bahwa Saksi korban menerangkan bahwa penganiayaan itu terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekitar jam 14.30 wit di Lapangan Upacara Kantor RRI Manokwari Jalan Merdeka Kab. Manokwari, adapun pelaku yang menganiaya saksi adalah Terdakwa PAULUS RONSUMBRE;
 - Bahwa Saksi korban menerangkan waktu itu ia dan teman-teman kantornya baru pulang dari pemakaman keluarga kerabatnya dan mendapat telpon dari pelaku untuk mengajak makan siang;
 - Bahwa Saksi korban menerangkan setelah menerima telpon dari pelaku saksi menuju lapangan upacara kantor untuk menemui pelaku dan melihat pelaku sudah keluar dari mobil dan langsung menuju saksi dan menampar kedua pipi sebanyak 3 (tiga) kali dengan kedua

PUTUSAN Nomor 191/Pid.B/2017/PN.MNK - Halaman 4 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan pelaku dengan sekuat tenaga kemudian pelaku memukul kepala belakang bagian kiri dan pelaku berusaha menarik saksi ke mobil nya tetapi saksi menghindar dan lari menuju ruangan sdr.

CAROLINA KUBIARI meminta tolong;

- Bahwa Saksi korban menerangkan setelah berada di ruangan sdr. CAROLINA KUBIARI dan duduk di kursi sambil menaruh kepala saksi di atas meja dan sudah tidak sadarkan diri (pingsan).
 - Bahwa Saksi korban merangkan hubungan saksi dengan pelaku sudah berpacaran sejak oktober 2014 sampai saat ini dan sudah seperti layaknya suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah, karena status saksi adalah janda dan pelaku adalah duda;
 - Bahwa Saksi korban menerangkan bahwa pelaku melakukan penganiayaan terhadapnya tidak menggunakan alat hanya tangan saja dan saksi dianiaya sebanyak 3 kali dan kejadian penganiayaan ini sudah yang kedua kali pelaku melakukan kepada diri saksi dan pelaku pernah mengancam saksi akan membunuh saksi kalau melaporkan ke polisi;
 - Bahwa Saksi korban menerangkan bahwa sebab terjadinya penganiayaan adalah cemburu;
 - Bahwa Saksi korban menerangkan bahwa pelaku melakukan penganiayaan dengan cara menampar kedua pipi saksi sebanyak 3 kali dan memukul kepala belakang sebelah kiri sehingga pipi saya bengkak dan kepala saksi sakit serta pusing;
 - Bahwa Saksi korban menerangkan pada saat pelaku melakukan penganiayaan terhadap diri saksi tidak ada yang melihat langsung tetapi yang mengetahui adalah sdr CAROLINA KUBIARI;
 - Bahwa Saksi menjelaskan dengan terjadinya penganiayaan atas dirinya sehingga tidak dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari dan juga saksi sempat dirawat inap (opname) di Rumah sakit Umum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. **CAROLINA ROSINA KUBIARI** yang diperiksa di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya penganiayaan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa penganiayaan itu terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekitar jam 14.30 wit di Kantor RRI Manokwari Jalan Merdeka No. 68 Manokwari Kab. Manokwari , adapun pelaku adalah sdr. PAULUS RONSUMBRE dengan korban sdr. JOICELINA PATIRUHU;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak melihat langsung penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban, saat itu saksi berada di ruang

PUTUSAN Nomor 191/Pid.B/2017/PN.MNK - Halaman 5 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjanya di bagian SDM dan saksi hanya mendengar ketika korban berteriak sambil berlari dan mengatakan "DIA PUKUL SAYA ,DIA PUKUL SAYA" dan korban menuju ruang SDM setelah itu korban duduk lalu korban letakan tangan di atas meja dan langsung pingsan dan saksi tidak tahu apakah sebelumnya antara korban dan pelaku ada permasalahan;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa korban pernah curhat ke saksi bahwa pelaku sering mengancam mau membunuh dan juga memukul korban;
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sesuai dengan keterangan korban bahwa korban di pukul sebanyak 3 kali dan keadaan korban setelah di aniaya langsung pingsan sehingga saksi dan teman-teman kantor membawa korban ke Rumah sakit Umum Manokwari;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa antara korban dan pelaku sudah saling kenal dan menjalin hubungan pacaran;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **MELKIAS RUMAINUM**, yang diperiksa di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa penganiayaan itu terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekitar jam 14.30 wit di Kantor RRI Manokwari Jalan Merdeka No. 68 Manokwari Kab. Manokwari , adapun pelaku adalah sdr. PAULUS RONSUMBRE dengan korban sdr. JOICELINA PATIRUHU;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak melihat langsung penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban, saat itu saksi berada di ruang kerja saksi di bagian umum dan saksi hanya mendengar ketika korban berteriak "MINTA TOLONG" beberapa kali dan kemudian saksi menuju ruang SDM dan melihat korban duduk dengan meletakkan tangannya dk atas meja dan langsung pingsan, saksi tidak tahu apakah sebelumnya antara korban dan pelaku ada permasalahan;
- Bahwa Saksi menerangkan keadaan korban setelah di aniaya pingsan sehingga saksi dan beberapa teman kantor membawa korban ke rumah sakit umum manokwari untuk mendapatkan perawatan;
- Saksi menerangkan antara korban dan pelaku sudah saling kenal dan menjalani hubungan pacaran;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. **GUNAWAN** yang diperiksa di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa penganiayaan itu terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekitar jam 14.30 wit di Kantor RRI Manokwari Jalan Merdeka No. 68 Manokwari Kab. Manokwari , adapun pelaku adalah sdr. PAULUS RONSUMBRE dengan korban sdr. JOICELINA PATIRUHU;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak melihat langsung penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban, saat itu saksi berada di ruang kerja saksi di bagian umum dan saksi hanya mendengar ketika korban berteriak “ MINTA TOLONG “beberapa kali dan berlari dari lapangan parkir menuju ruang SDM sanbil berteriak “ DIA PUKUL SAYA “ berulang-ulang;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu apakah sebelumnya antara korban dan pelaku ada permasalahan;
- Bahwa Saksi menerangkan keadaan korban setelah di aniaya pingsan sehingga saksi dan beberapa teman kantor membawa korban ke rumah sakit umum Manokwari untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa Saksi menerangkan antara korban dan pelaku sudah saling kenal dan menjalani hubungan pacaran.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. **KRISTI ARMANDA SAPARI** yang diperiksa di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya penganiayaan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa penganiayaan itu terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekitar jam 14.30 wit di Kantor RRI Manokwari Jalan Merdeka No. 68 Manokwari Kab. Manokwari , adapun pelaku adalah sdr. PAULUS RONSUMBRE dengan korban sdr. JOICELINA PATIRUHU;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban karena cemburu.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat penganiayaan saksi tidak melihat langsung dan saksi mengetahui bahwa korban sudah di rumah sakit sekitar jam. 15.35 wit di beritahukan oleh pelaku.
- Bahwa Saksi menerangkan pelaku datang ke rumah di jl. Ekonomi pemancar RRI Manokwari dan mengatakan “mama ada serangan jantung jadi pingsan dan di bawa ke rumah sakit ke UGD RS Umum Manokwari” kemudian saksi ke Rumah sakit dan melihat korban tidak sadar (masih pingsan) kemudian suster bilang ke saksi “mama nya dipukul“ saksi pun melihat kondisi korban dalam keadaan muka bengkak dan rasa sesak seperti orang kritis;

PUTUSAN Nomor 191/Pid.B/2017/PN.MNK - Halaman 7 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan dari keterangan korban bahwa ia di pukul di pipi kanan kiri sebanyak 3 kali dan di bagian kepala belakang sebelah kiri, kejadian penganiayaan ini sudah yang kedua kali pelaku melakukannya dan pelaku sering mengancam akan membunuh korban kalau melapor kejadian ini ke Polisi;
- Bahwa Saksi menerangkan antara korban dan pelaku sudah menjalin hubungan pacaran selama 4 tahun lamanya dan korban adalah seorang janda dan pelaku adalah seorang duda;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa ia diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan Penganiayaan yang ia lakukan terhadap korban JOICELINA PATIRUHU, dan kejadian itu terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekitar jam 14.30 wit di Halaman Parkir atas kantor RRI Manokwari di Jl. Merdeka No. 68 Manokwari Kab. Manokwari;
- Bahwa Terdakwa mengakui ia melakukan penganiayaan itu karena emosi dan terdakwa pada saat telepon korban dengan maksud memberitahukan agar pulang kerumah dulu dan melihat anak-anak, namun terdakwa menelepon sampai 17 kali korban tidak angkat-angkat sehingga hari itu terdakwa marah dan emosi sehingga terjadi penganiayaan tersebut dan antara terdakwa dan pelaku tidak pernah ada permasalahan;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa ia melakukan penganiayaan tidak menggunakan alat hanya tangan saja dengan cara terdakwa menampar ke pipi kiri kanan korban sebanyak 2 kali;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa saat melakukan penganiayaan terhadap korban tidak ada orang lain melihat dan setelah korban lari masuk ke dalam kantor ruangan SDM dan berteriak minta tolong dan terdakwa bertemu sdr. CAROLINA KUBIARI dan keadaan korban langsung pingsan ketika duduk di kursi selanjutnya pegawai RRI membawa korban ke rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa mengakui atas penganiayaan yang di lakukan ke korban sehingga menghambat atau menjadi halangan bagi korban dalam melaksanakan pekerjaan atau aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* No 353/51/2017 tanggal 16 Agustus 2017 yang dibuat oleh Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari yang di tanda tangani

PUTUSAN Nomor 191/Pid.B/2017/PN.MNK - Halaman 8 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. ADELIN NURUL HASANAH dengan kesimpulan pemeriksaan korban mengalami sakit kepala diduga karena trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa ia diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan Penganiayaan yang ia lakukan terhadap korban JOICELINA PATIRUHU, dan kejadian itu terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekitar jam 14.30 wit di Halaman Parkir atas kantor RRI Manokwari di Jl. Merdeka No. 68 Manokwari Kab. Manokwari;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui ia melakukan penganiayaan itu karena emosi dan terdakwa pada saat telepon korban dengan maksud memberitahukan agar pulang kerumah dulu dan melihat anak-anak, namun terdakwa menelepon sampai 17 kali korban tidak angkat-angkat sehingga hari itu terdakwa marah dan emosi sehingga terjadi penganiayaan tersebut dan antara terdakwa dan pelaku tidak pernah ada permasalahan;
- Bahwa bTerdakwa mengakui bahwa ia melakukan penganiayaan tidak menggunakan alat hanya tangan saja dengan cara terdakwa menampar ke pipi kiri kanan korban sebanyak 2 kali;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa saat melakukan penganiayaan terhadap korban tidak ada orang lain melihat dan setelah korban lari masuk ke dalam kantor ruangan SDM dan berteriak minta tolong dan terdakwa bertemu sdr. CAROLINA KUBIARI dan keadaan korban langsung pingsan ketika duduk di kursi selanjutnya pegawai RRI membawa korban ke rumah sakit;
- Bahwa benar berdasarkan *Visum Et Repertum* No 353/51/2017 tanggal 16 Agustus 2017 yang dibuat oleh Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari yang di tanda tangani oleh dr. ADELIN NURUL HASANAH dengan kesimpulan pemeriksaan korban mengalami sakit kepala diduga karena trauma tumpul;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui atas penganiayaan yang di lakukan ke korban sehingga menghambat atau menjadi halangan bagi korban dalam melaksanakan pekerjaan atau aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

PUTUSAN Nomor 191/Pid.B/2017/PN.MNK - Halaman 9 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 ayat (2) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang siapa;**
- 2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa ditujukan kepada orang sebagai subyek hukum dan dalam perkara ini yang dimaksudkan dengan barang siapa ditujukan kepada Terdakwa Paulus Ronsumbre di mana setelah identitasnya dicocokkan di persidangan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang terurai dalam dakwaan penuntut umum sehingga menurut Majelis Hakim ialah yang dimaksudkan oleh penuntut umum dalam dakwaannya itu, oleh karena itu unsur ini harus dipandang telah terbukti menurut hukum

Ad.2 Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan menurut Drs. P.A.F. Lamintang S.H. :

Untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk :

- a. menimbulkan rasa sakit pada orang lain,
- b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau
- c. merugikan kesehatan orang lain.

Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai opzet yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain ;

(lihat buku Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Serta Kejahatan Yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan “ Penerbit Bina Cipta Bandung, Cet. I, 1986, hal. 111) ;

Bahwa berdasarkan Pasal 90 KUHP yang dimaksud dengan luka berat adalah penyakit atau luka yang tak mungkin dapat sembuh dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut, atau akibat luka tersebut penderita tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, atau tidak dapat lagi menggunakan salah satu pancaindera, dan dapat juga dikatakan jika akibat luka tersebut terjadi perubahan tubuh menjadi buruk karena kehilangan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rusak anggota tubuhnya atau lumpuh serta berubahnya pikiran lebih dari empat minggu;

Berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa terungkap bahwa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban yaitu JOICELINA PATIRUHU. Bahwa terdakwa PAULUS RONSUMBRE, pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekitar Pukul 14.30 wit bertempat di Halaman Parkir atas Kantor RRI Manokwari di Jl. Merdeka No. 68 Manokwari Kab. Manokwari. Pada awalnya Saksi korban JOICELINA PATIRUHU dan teman-teman kantornya baru pulang dari pemakaman keluarga kerabatnya lalu mendapat telpon dari TERDAKWA PAULUS RONSUMBRE untuk mengajak makan siang, setelah itu TERDAKWA menuju lapangan upacara kantor RRI Manokwari dan TERDAKWA keluar dari mobil dan langsung menuju saksi korban dan menampar kedua pipi sebanyak 3 (tiga) kali dengan kedua tangan terdakwa dengan sekuat tenaga kemudian terdakwa memukul kepala belakang bagian kiri dan terdakwa berusaha menarik saksi korban ke mobilnya tetapi saksi korban menghindar dan lari menuju ruangan CAROLINA KUBIARI untuk meminta tolong lalu saksi korban duduk di kursi sambil menaruh kepala saksi korban di atas meja dan setelah itu tidak sadarkan diri (pingsan) dan selanjutnya pegawai RRI membawa saksi korban ke rumah sakit. Sehingga akibatnya saksi korban terhambat atau terhalang dalam melaksanakan pekerjaan atau aktifitas sehari-hari. Berdasarkan Visum Et Repertum No 353/51/2017 tanggal 16 Agustus 2017 yang dibuat oleh Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari yang di tanda tangani oleh dr. ADELIN NURUL HASANAH dengan kesimpulan pemeriksaan korban mengalami sakit kepala di duga karena trauma tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dalam pasal ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang siapa;**
- 2. Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap uraian unsur itu Majelis Hakim akan mengambil alih uraian unsur dalam dakwaan primair sebelumnya terhadap unsur "Barang siapa" dan unsur "Melakukan Penganiayaan" yang telah terbukti, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terhadap uraian unsur dalam dakwaan Subsidair ini telah terpenuhi;

PUTUSAN Nomor 191/Pid.B/2017/PN.MNK - Halaman 11 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 351 ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan penderitaan bagi saksi korban;
- Terdakwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang seharusnya menjaga harkat dan martabatnya sesuai dengan sumpah jabatan seorang Pegawai Negeri Sipil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 351 ayat (1) KUHP**, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Paulus Ronsumbre, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari **Selasa**, tanggal **23 Januari 2018**, oleh, **ARIS SINGGIH HARSONO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **JULIUS MANIANI, S.H., M.H.**, dan **BAGUS SUMANJAYA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DORA RUBIYANTI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh **ANGGIH NIASTUTI, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JULIUS MANIANI, S.H.

ARIS SINGGIH HARSONO, S.H.

BAGUS SUMANJAYA, S.H.

Panitera Pengganti,

DORA RUBIYANTI, S.H.

PUTUSAN Nomor 191/Pid.B/2017/PN.MNK - Halaman 13 dari 13